

PEMBERHENTIAN DAN PENUNJUKAN/PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DALAM WILAYAH KOTA LHOKSEUMAWE UNTUK PEMILIHAN UMUM

2013

KPT KIP LSM NO 15/KIP-LSW- 001.434656/Tahun 2013, 3 HLM
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LHOKSEUMAWE TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENUNJUKAN/PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DALAM WILAYAH KOTA LHOKSEUMAWE UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2013
DI KOTA LHOKSEUMAWE

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, KPU Kabupaten/Kota dalam Penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai tugas dan wewenang membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;

- Dasar hukum Surat Keputusan ini adalah : Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018;
- Dalam Surat Keputusan ini diatur tentang : Memberhentikan dengan hormat dan mengangkat yang namanya tersebut dalam daftar lampiran Keputusan ini sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2013 sebagaimana tercantum dalam) daftar lampiran keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Keputusan ini;

CATATAN : - Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal 10 Mei 2013
- Lampiran 1 halaman.